

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Definisi swamedikasi menurut WHO adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 2010). Dasar hukum swamedikasi adalah peraturan Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa definisi swamedikasi merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter (Depkes RI, 2006). Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan (Depkes, 2006). Beberapa penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, antara lain demam, nyeri, batuk, flu, sakit maag, cacingan, diare, serta beberapa jenis penyakit kulit (Depkes, 2006). Dalam penatalaksanaan swamedikasi, masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) (Depkes, 2006). Apabila dilakukan dengan benar, maka swamedikasi merupakan sumbangan yang sangat besar bagi pemerintah, terutama dalam pemeliharaan kesehatan secara nasional (Depkes RI., 2008).

Berdasarkan data dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, terdapat 44,14% masyarakat Indonesia yang berusaha untuk melakukan pengobatan sendiri. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 juga

mencatat sejumlah 103.860 (35,2%) rumah tangga dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Proporsi masyarakat yang menyimpan obat keras tanpa resep mencapai 81,9 %, di antaranya termasuk antibiotik (Kementerian Kesehatan, 2013). Data ini membuktikan bahwa sejumlah besar masyarakat melakukan swamedikasi.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia demam adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya atau di atas  $37^{\circ}\text{C}$  (Depkes, 2006). Selain itu juga dapat di definisikan kenaikan titik ambang regulasi panas hipotalamus. Pusat regulasi/pengatur panas hipotalamus mengendalikan suhu tubuh dengan menyeimbangkan sinyal dari reseptor neuronal perifer dingin dan panas (Arvin, 2000). Demam terjadi bila berbagai proses infeksi dan non-infeksi berinteraksi dengan mekanisme pertahanan hospes. Demam pada kebanyakan anak disebabkan oleh agen mikrobiologi yang dapat dikenali dan demam menghilang sesudah masa yang pendek (Arvin, 2000). Batasan nilai atau derajat demam dengan pengukuran di berbagai bagian tubuh sebagai berikut: suhu aksila/ketiak di atas  $37,2^{\circ}\text{C}$ , suhu oral/mulut di atas  $37,8^{\circ}\text{C}$ , suhu rektal/anus di atas  $38,0^{\circ}\text{C}$ , suhu dahi di atas  $38,0^{\circ}\text{C}$ , suhu membran telinga di atas  $38,0^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan dikatakan demam tinggi apabila suhu tubuh di atas  $39,5^{\circ}\text{C}$  dan hiperpireksia bila suhu di atas  $41,1^{\circ}\text{C}$  (Bahren, et al., 2014).

Dari hasil penelitian tentang gambaran pengetahuan pasien dalam swamedikasi demam di apotek utama Handil Bakti Banjarmasin menunjukkan pasien yang membeli obat demam dengan bentuk sediaan tablet dari 145 responden memiliki tingkatan pengetahuan baik sebanyak 46,21%, cukup 37,93%,

dan kurang 15,86% dan untuk pasien yang membeli obat demam dengan bentuk sediaan sirup dari 76 responden memiliki tingkatan pengetahuan baik 36,84%, cukup 51,32% dan kurang 11,84% (Jurnal Insan Farmasi Indonesia, 2018).

Penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas dalam pengobatan sendiri (swamedikasi) harus mengikuti prinsip penggunaan obat secara umum, yaitu penggunaan obat secara aman dan rasional. Swamedikasi yang bertanggung jawab membutuhkan produk obat yang sudah terbukti keamanan, khasiat dan kualitasnya, serta membutuhkan pemilihan obat yang tepat sesuai dengan indikasi penyakit dan kondisi pasien. Sedangkan obat generik adalah obat dengan nama generik, nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan INN (*International Non-proprietary Names*) dari WHO (*World Health Organization*) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Sedangkan Obat Nama Dagang atau *Brand Name* adalah nama sediaan obat yang diberikan oleh pabriknya dan terdaftar di departemen kesehatan suatu Negara (Ditjen Yankes, 2017).

Dalam penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Ada berbagai bentuk sediaan obat antipiretik di pasaran yaitu tablet, kapsul, kaplet, sirup dan suppositoria. Dalam pemilihan swamedikasi baik dengan obat generik maupun obat patent harus mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya obat yang sudah terbukti keamanan, khasiat dan kualitasnya serta memberikan informasi yang dibutuhkan agar obat digunakan secara aman, tepat dan rasional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan obat antipiretik pada swamedikasi demam di Apotek Rayhan Farma Nurus Salam.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana gambaran penggunaan obat antipiretik dalam swamedikasi demam di Apotek Rayhan Farma Nurus Salam berdasarkan kategori obat (*brand name* dan generik)
2. Bagaimana gambaran penggunaan obat antipiretik dalam swamedikasi demam di Apotek Rayhan Farma Nurus Salam berdasarkan bentuk sediaan

## **C. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran

1. Penggunaan obat antipiretik dalam swamedikasi demam di Apotek Rayhan Farma Nurus Salam berdasarkan kategori obat (*brand name* dan generik).
2. Penggunaan obat antipiretik dalam swamedikasi demam di Apotek Rayhan Farma Nurus Salam berdasarkan bentuk sediaan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai penggunaan obat antipiretik berdasarkan kategori obat dan bentuk sediaan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan bacaan dan penambahan wawasan bagi mahasiswa mengenai penggunaan obat antipiretik berdasarkan kategori obat dan bentuk sediaan.

3. Bagi apotek

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan tentang penggunaan obat antipiretik berdasarkan kategori obat dan bentuk sediaan.